



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.739, 2012

**KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. Akta
Kelahiran. Kepemilikan. Perlindungan Anak.
Pedoman.**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DALAM RANGKA
PERLINDUNGAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak berhak atas identitas diri yang diwujudkan dalam bentuk Akta Kelahiran yang merupakan hak dasar anak;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan termasuk kelahiran anak kepada instansi yang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan, serta mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pelayanan pencatatan sipil dengan mengeluarkan Akta Kelahiran;
 - c. bahwa di masyarakat masih terdapat anak-anak Indonesia yang belum memiliki Akta Kelahiran disebabkan karena berbagai kendala yang dapat berpengaruh pada masa depan anak;
 - d. bahwa untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak diperlukan suatu Pedoman yang

memuat program kerjayang perlu dilaksanakan seluruh instansi terkait dan masyarakat;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MENETAPKAN

MEMUTUSKAN : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Percepatan adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan anak yang belum memperoleh Akta Kelahiran.
2. Akta Kelahiran adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana pencatatan sipil yang berisikan catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak, serta status kewarganegaraan anak.

3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
4. Instansi pelaksana Pencatatan Sipil adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan Akta Kelahiran.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam melaksanakan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak Indonesia.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran.
- (2) Bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pedoman Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran ini, Deputi Bidang Perlindungan Anak:

- a. membentuk Forum Koordinasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran; dan
- b. menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yang diikuti oleh seluruh anggota Forum Koordinasi yang terdiri dari wakil kementerian/lembaga terkait.

Pasal 7

Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk :

- a. menyusun rencana kerja tentang percepatan kepemilikan Akta Kelahiran;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan percepatan kepemilikan Akta Kelahiran; dan
- c. mendorong pembentukan Forum Koordinasi Daerah.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2012
MENTERI NEGARA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN